




PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon I**;

2. PEMOHON II, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon II**;

3. PEMOHON III, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 07 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor W20-A21/Sku.10/Hk.05/III/2018 telah memberikan kuasa kepada **PEMOHON III** (Pemohon III) dan bertindak pula sebagai wali dari anak yang belum cukup umur yang bernama **PARA PEMOHON I, PARA PEMOHON II, PARA PEMOHON III dan PARA PEMOHON IV**, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tertanggal 07 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Ek, tanggal 07 Maret 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** (pewaris) meninggal dunia karena sakit di RSU Massenrempulu Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagaimana surat kematian Nomor 43/DTK/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tokkonan, tanggal 22 Februari 2018;
2. Bahwa almarhum, **ANAK PEMOHON I DAN II** merupakan anak pertama dari 6 bersaudara hasil perkawinan antara **PEMOHON I** dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II**;
3. Bahwa almarhum, **ANAK PEMOHON I DAN II** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON III** (Pemohon III) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 076/03/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** tanggal 25 Februari 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **PARA PEMOHON I**;
 2. **PARA PEMOHON II**;
 3. **PARA PEMOHON III**;
 4. **PARA PEMOHON IV**;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** bekerja sebagai sopir traktor;
5. Bahwa selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** juga meninggalkan sebuah tabungan di Bank BNI Cabang **XXX** dengan nomor rekening 100.000.770817.960 sebesar Rp. 168.001.430 an. **ANAK PEMOHON I DAN II**;
6. Bahwa harta peninggalan almarhum, **ANAK PEMOHON I DAN II** tersebut tidak dapat diambil/dialihkan ke pihak orang lain termasuk para Pemohon selaku ahli waris almarhum, oleh karenanya para Pemohon

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Ek.



mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Enrekang;

7. Bahwa untuk keperluan itu, para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 di RSU, Kabupaten Enrekang;
3. Menetapkan bahwa para Pemohon :
 1. **PEMOHON I** (Pemohon I);
 2. **PEMOHON II** (Pemohon II);
 3. **PEMOHON III** (Pemohon III);
 4. **PARA PEMOHON I** (anak almarhum);
 5. **PARA PEMOHON II** (anak almarhum);
 6. **PARA PEMOHON III** (anak almarhum)
7. **PARA PEMOHON IV** (anak almarhum) adalah ahli waris dari **ANAK PEMOHON I DAN II**;
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata para Pemohon diwakili kuasa insidentilnya menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Kematian atas nama **ANAK PEMOHON I DAN II**, nomor 43/DTK/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 076/03/III/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan dinazzegelel, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **ANAK PEMOHON I DAN II**, nomor 7316021608022728 tanggal 03 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan dinazzegelel, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Buku Tabungan BNI Cabang **YYY** atas nama **ANAK PEMOHON I DAN II**, nomor rekening 100.000.770.817.960 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, bermeterai cukup dan dinazzegelel, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**;
 - Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN II** telah meninggal dunia pada bulan Februari 2018, karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** dengan Pemohon III telah dikaruniai 4 orang anak

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu **PARA PEMOHON I, PARA PEMOHON II, PARA PEMOHON III dan PARA PEMOHON IV**;

- Bahwa saksi mengetahui almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** dengan Pemohon III tidak pernah bercerai sampai dengan wafatnya **ANAK PEMOHON I DAN II**;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** saat meninggal dunia beragama Islam dan semua ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi para ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** kesemuanya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**;
- Bahwa saksi mengetahui para ahli waris bermaksud mencairkan harta warisan almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** yang berupa tabungan di Bank BNI Cabang **YYY**;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar dengan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah ayah kandung dari almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**, Pemohon II adalah ibu kandung dari almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**, Pemohon III adalah istri dari almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN II** telah meninggal dunia pada bulan Februari 2018, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan **ANAK PEMOHON I DAN II** dengan Pemohon III telah dikaruniai 4 orang yaitu **PARA PEMOHON I, PARA PEMOHON II, PARA PEMOHON III dan PARA PEMOHON IV**;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Ek.



- Bahwa saksi mengetahui almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** dengan Pemohon III tidak pernah bercerai sampai dengan wafatnya **ANAK PEMOHON I DAN II**;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** saat meninggal dunia beragama Islam dan semua ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi para ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** kesemuanya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon yang merupakan ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** akan mencairkan harta warisan almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** yang berupa tabungan di Bank BNI Cabang YYY;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, kuasa para Pemohon mencukupkan keterangan keduanya;

Bahwa para Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada pendirian mereka sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta bermohon agar dijatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap dengan diwakilkan kepada kuasa hukumnya, serta memberikan keterangan-keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Ek.



(b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dipersidangan maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku yaitu adanya hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) yang diajukan oleh para Pemohon, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa di samping telah memenuhi syarat formil, karena bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon maka alat bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama **ANAK PEMOHON I DAN II**, telah terbukti bahwa pewaris beragama Islam dan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Februari 2018 di RSU Massenrempulu Enrekang;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan **PEMOHON III** (Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa dari perkawinan **ANAK PEMOHON I DAN II** dengan **PEMOHON III** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu **PARA PEMOHON I, PARA PEMOHON II, PARA PEMOHON III** dan **PARA PEMOHON IV**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 berupa fotokopi buku tabungan BNI atas nama **ANAK PEMOHON I DAN II**, telah membuktikan bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan Tabungan uang di Bank BNI yang juga merupakan harta bersama dengan istri almarhum (Pemohon III) dan tidak dalam keadaan sengketa;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesesuaian saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang mengenal dan semasa hidupnya dengan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang diketahui sendiri oleh para saksi, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam dan tetap memeluk agama Islam sepeninggalnya almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** dan tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sewaktu almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** meninggal dunia tidak ada ahli waris lain dari **ANAK PEMOHON I DAN II** selain ayah dan ibu kandung, 1 (satu) orang istri



dan 4 (empat) orang anak kandungnya yang hingga saat itu kesemuanya masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, tujuan dari pengajuan penetapan ahli waris para Pemohon adalah untuk syarat pencairan harta warisan peninggalan almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** yang berupa tabungan uang di Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Pemohon serta penilaian atas alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa pewaris (almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, karena sakit;
- Bahwa pewaris (almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**) adalah suami dari Pemohon III, **PEMOHON III** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. **PARA PEMOHON I**, 2. **PARA PEMOHON II**, 3. **PARA PEMOHON III**, 4. **PARA PEMOHON IV**;
- Bahwa almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** hingga saat ini tidak memiliki ahli waris lain selain ayah dan ibu kandung, satu orang istri dan 4 (empat) orang anak yang bernama **PARA PEMOHON I**, **PARA PEMOHON II**, **PARA PEMOHON III** dan Muahmmad Farhan bin **ANAK PEMOHON I DAN II**;
- Bahwa sebagaimana pewaris (almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**) semasa hidupnya hingga meninggal dunia beragama Islam, para ahli waris tersebut di atas kesemuanya juga beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dengan pewaris (almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**) tidak terdapat halangan syar'i antara pewaris dan ahli waris untuk saling mewarisi;
- Bahwa Pewaris (almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**) meninggalkan harta warisan berupa tabungan uang di Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 dan pada saat meninggal dunia adalah beragama Islam, maka



sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikonstatir di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** telah dapat ditentukan sebagai berikut : 1. **PEMOHON I** (ayah kandung), 2. **PEMOHON II** (ibu kandung), 3. **PEMOHON III** (istri), 4. **PARA PEMOHON I** (anak kandung), 5. **PARA PEMOHON II** (anak kandung), 6. **PARA PEMOHON III** (anak kandung), 7. **PARA PEMOHON IV** (anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan pula tidak ternyata terdapat halangan bagi ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c), 173, dan 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat telah patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** adalah : 1. **PEMOHON I** (ayah kandung), 2. **PEMOHON II** (ibu kandung), 3. **PEMOHON III** (istri), 4. **PARA PEMOHON I** (anak kandung), 5. **PARA PEMOHON II** (anak kandung), 6. **PARA PEMOHON III** (anak kandung), 7. **PARA PEMOHON IV** (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum pewaris mempunyai harta peninggalan berupa tabungan di Bank BNI, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, tabungan tersebut dapat disebut sebagai bagian harta peninggalan almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata sebagaimana tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah SWT. Sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa' ayat 33 :

و لكل جعلنا مولى مما ترك الودان و الأقربون .



Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, sehingga permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan serta hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II** telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 di RSUD, Kabupaten Enrekang;
3. Menetapkan para Pemohon:
 1. Pemohon I, **PEMOHON I** (ayah kandung);
 2. Pemohon II, **PEMOHON II** (ibu kandung);
 3. Pemohon III, **PEMOHON III** (istri);
 4. **PARA PEMOHON I** (anak kandung);
 5. **PARA PEMOHON II** (anak kandung);
 6. **PARA PEMOHON III** (anak kandung);
 7. **PARA PEMOHON IV** (anak kandung);adalah ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON I DAN II**;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. Sitti Zulaiha

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H., dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sitti Zulaiha Dig

Hakim Anggota,

Ttd.

Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Laila Syahidan

S.Ag., M.H.

Yusuf Bahrudin

, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhyiddin

S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 300,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 130.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 221.000,00 |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)